



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 692/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 2/KPTS/BPKAD/2020 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/796/BKPSDM-2/2020 tanggal 30 September 2020 Sdr. Juli Jumatan Nuri, SE NIP 197207212000031005 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I (IV/b) terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020 disamping jabatannya sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim, maka Keputusan Bupati Nomor 2/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 2/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020);
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/ 106/ SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/ Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 2/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Lampiran dengan ketentuan sebagai berikut :

Angka 1

Semula :

Nama : Drs. H. Armelli Mendri, Ak, CA.

NIP : 196311271990031001.

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah.

Menjadi :

Nama : Juli Jumatan Nuri, SE.



NIP : NIP 197207212000031005.

Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah.

KEDUA : Nama, NIP, jabatan, tanda tangan dan paraf (speciment) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 692/KPTS/BPKAD/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 2/KPTS/
BPKAD/2020 TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

SPECIMENT TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	Juli Jumatan Nuri, SE NIP 197207212000031005	Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah		

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,



JUARSAH

- KETIGA** : Hal-hal yang tidak diubah dalam Keputusan ini, tetap berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Nomor 2/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 1 Oktober 2020

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,



JUARSAH

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim.
2. Yth. Inspektur Kabupaten Muara Enim.
3. Yth. Pemimpin PT. Bank Sumsel Babel (Persero) Cabang Muara Enim.